



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA MEMBAHAS HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN  
PELAKSANAAN UU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**TANGGAL 9 FEBRUARI 2022**

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2022-2023  |
| Masa Persidangan | : III  |
| Rapat Ke         | : 22   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Panja  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari/tanggal     | : Kamis, 9 Februari 2023   |
| W a k t u        | : Pukul 10.45 WIB s/d 11.50 WIB.   |
| T e m p a t      | : Ruang Rapat Badan Legislasi  |
| A c a r a        | : Membahas hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah |
| Ketua Rapat      | : Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si  |
| Sekretaris       | : Widiharto, S.H., M.H.  |
| Hadir            | : Anggota:<br>Fisik 14 Orang, Virtual 10 Orang, dan Ijin Orang dari 40 Orang Anggota.                    |

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.45 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli untuk menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Tim Ahli membacakan laporan hasil pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan dari pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:
    - Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah;
    - Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Sampah sudah dibentuk atau belum;
    - Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk sudah sesuai dengan amanat dari UU itu sendiri;
  2. Badan Legislasi telah melaksanakan Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat dan RDPU dengan stakeholder terkait UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Badan Legislasi dalam mengumpulkan aspirasi dan pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yakni, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi DI Yogyakarta, dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    - Berdasarkan temuan terkait dengan pengaturan pengelolaan sampah dari mulai undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya sudah sangat komprehensif. Persoalan yang ada adalah di level pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari sosialisasi peraturan pengelolaan sampah dan bimbingan teknis pengelolaan sampah dan lemahnya penegakan hukum pada setiap pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
    - Saat ini, Indonesia menerapkan iuran atau retribusi sampah kepada rumah tangga, non rumah tangga (sektor komersial lainnya) dan tipping fee sebagai upaya jasa pelayanan penanganan sampah. Metode pengumpulan iuran atau retribusi sampah saat ini terlalu konvensional manual dan berbasis uang tunai sehingga terkumpulnya dana retribusi ini tidak terlaksana secara optimal. Pemerintah perlu menyusun skema pembiayaan pengelolaan sampah melalui inventarisasi pembiayaan pengelolaan sampah kota/kabupaten. Skema pembiayaan pengelolaan sampah tersebut akan menjadi dasar penentuan strategis kebijakan dalam menyusun kembali/reformasi standarisasi pembiayaan pengelolaan sampah menjadi lebih layak dan menentukan inovasi pembiayaan sampah yang berkeadilan. Aspek pembiayaan pengelolaan sampah membutuhkan perhatian khusus oleh pemangku kebijakan terkait penyusunan dan pengembangan pembiayaan pengelolaan sampah;
    - Aspek teknologi pengelolaan sampah perlu menjangkau lebih jauh dari alternatif teknologi yang 'menu'-nya telah tersedia dengan beragam pilihan teknologi, yaitu penerapan teknologi dalam hal pengurangan dan pemanfaatan sampah. Bagaimana teknologi digunakan dalam rangka pengurangan sampah dari sumber dengan mengintervensi pola produksi dan konsumsi, hingga pada product redesign yang minim sampah. Aspek teknologi yang diperluas ini perlu diadopsi melalui revisi

UU Pengelolaan Sampah dalam mencapai pengelolaan sampah yang terintegrasi;

- Permasalahan dalam pengelolaan persampahan merupakan masalah yang multilinier yang memerlukan peran berbagai macam pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, regulator, operator pelaksana, dan pengguna jasa pengelolaan sampah. Mekanisme kelembagaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah harus disusun secara jelas dan profesional. Hal tersebut dibutuhkan alur sinergis para pemangku kepentingan antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pengguna layanan, LSM, sektor swasta, sektor formal dan informal, dan badan pendanaan. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi perlu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membina, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Tata kelola limbah juga akan tergantung pada kerangka kelembagaan yang ada dan kapasitas lembaga untuk mempersiapkan undang-undang dan khususnya untuk menegakkannya, untuk berkolaborasi di antara mereka dan dengan sektor swasta, dan untuk terlibat dengan publik. Untuk efektivitas dan kredibilitas penegakan, lebih baik untuk menjaga dan memisahkan dua peran yaitu peran legislator (Pemerintah Pusat) dan peran regulator/penegak (Pemerintah Daerah). Sementara pihak swasta yang terlibat diposisikan sebagai peran operator;
  - Instrumen sosial sebagai bentuk komunikasi dan interaksi seluruh elemen/pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah (Pemerintah, Masyarakat, Produsen, Pelaku daur ulang, dll) menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan implementasi penegakan aturan pengelolaan sampah. Beberapa instrumen sosial yang mempengaruhi rendahnya upaya penegakan aturan persampahan;
4. Sampah merupakan masalah serius bagi setiap orang karena setiap orang memproduksi sampah yang berdampak buruk pada lingkungan masing-masing. Oleh karenanya pemerintah di semua tingkatan perlu lebih serius lagi dalam menangani pengelolaan sampah;
  5. Lima belas tahun pasca-diundangkannya UU Pengelolaan Sampah, Pemerintah belum serius dalam menjalankan amanat UU Pengelolaan Sampah tersebut, terbukti masih ada delegasi kewenangan yang belum dibentuk Peraturan Pemerintah delegasi kewenangan yang dibentuk juga jauh melewati waktu yang ditentukan;
  6. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) delegasi kewenangan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan:
    - dua puluh enam delegasi sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan Perda;
    - Satu delegasi belum diatur dalam peraturan pemerintah;
  7. Implementasi UU Pengelolaan Sampah:
    - regulasi sudah sangat lengkap, kecuali peraturan pelaksanaan terkait insentif dan disinsentif. Yang belum dilaksanakan adalah kebijakan

yang harus ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah ada, terutama dalam penegakan hukum;

- pendanaan sangat minim, karena anggaran pengelolaan sampah dalam APBN maupun APBD bukan prioritas;
  - kelembagaan belum terorganisir dengan baik. Banyak lembaga ditingkat pusat dan daerah yang berperan, namun berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada leading sector yang berperan utama dalam pengelolaan sampah;
  - teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah belum menyesuaikan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini juga berkaitan erat dengan ketersediaan dana;
  - peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah. Banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, enggan memilah dan memilih sampah di sumber serta enggan untuk membayar retribusi atau iuran pengelolaan sampah;
8. Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik;
  9. Perlu segera membentuk peraturan pelaksanaan terkait dengan insentif dan disinsentif pengelolaan sampah, sehingga dapat menjadi alat rewards atau punishment dalam pengelolaan sampah;
  10. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi UU Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum mempunyai wibawa di masyarakat;
  11. Perlu dirumuskan kembali leading sector dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah;

B. Pandangan/masukan Anggota Panja Badan Legislasi terkait hasil Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:

1. Merekomendasikan metode sosialisasi kepada masyarakat untuk merubah kesadaran perilaku terhadap pengelolaan sampah.
2. Regulasi implementasi kebijakan dengan diberlakukannya punishment dan reward didalam pengelolaan sampah.
3. Merekomendasikan kepada leading sektor Kementerian terkait atas hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Sampah.
4. Mengikutsertakan Produsen dan Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
5. Mencari solusi bagi nelayan yang terdampak sampah.


6. Mencari data statistik terkait sampah plastik.
7. Mengkaji perusahaan *startup green investment* untuk difasilitasi untuk membantu permasalahan pengelolaan sampah.
8. Mendefinisikan pengelompokan sumber sampah yang merupakan tanggungjawab Masyarakat, Industri dan Pemerintah.
9. Pemerintah memberikan dukungan regulasi terhadap pengembangan daur ulang sampah.
10. Hendaknya Tenaga Ahli dapat menyusun rekomendasi solusi tentang pengelolaan sampah.
11. Merekomendasikan untuk merevisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
12. Mencari solusi bagi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah terkait limbah/sampah alat Kesehatan.

### III. KESIMPULAN.

Seluruh penjelasan Tim Ahli dan pandangan/masukan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan/masukan Panja Badan Legislasi dalam penyusunan laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2023  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001